



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAFARRUDIN Als SAFAR Bin JAINUN (Alm)**;
 2. Tempat lahir : Lubuk Basung (Sumatera Barat);
 3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 07 Februari 1973;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. DT Setia Amanah RT.001 RW.003 Desa
Telaga Sam-sam Kec. Kandis Kab. Siak;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa SYAFARRUDIN Als SAFAR Bin JAINUN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sak



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFARRUDIN Als SAFAR Bin JAINUN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan ketentuan masa hukuman Terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci;
Dikembalikan kepada PT. Pertamina Hulu Rokan (PT.PHR);
 - 2 (dua) buah karung/goni;
 - 1 (satu) buah keranjang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi BM 4087 YY
warna Hitam beserta kuncinya;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa SYAFARRUDIN Als SAFAR Bin JAINUN (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-375/SIK/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAFARRUDIN Als SAFAR Bin JAINUN (Alm), pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Lokasi 3 B 58 N Area 6 Kampung Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa pergi mencari berondolan sawit di KM 51 Kampung Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci. Kemudian Terdakwa pergi melanjutkan mencari berondolan sawit, setelah Terdakwa selesai mencari berondolan sawit tersebut Terdakwa kembali pulang kerumah, lalu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat ke Lokasi 3 B 58 N Area 6 Kampung Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak tempat Terdakwa melihat ada 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci tersebut dengan membawa 2 (Dua) buah karung goni dan 1 (satu) buah keranjang dengan menggunakan sarana sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci tersebut. setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut Terdakwa mengambil 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci milik PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR) tersebut dan memasukkannya kedalam karung goni yang sudah Terdakwa bawa, lalu beberapa menit kemudian datang petugas patrol yakni Saksi RAMOS SILALAH AlS RAMOS Bin ABDUL RAHMAN SILALAH dan Saksi MARTIN ALFANSON AlS MARTIN mengamankan Terdakwa dan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Pertamina Hulu Rokan (PT.PHR) mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.3.037.500,00 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta atau memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci milik PT. Pertamina Hulu Rokan (PT.PHR) tersebut.

Perbuatan Terdakwa SYAFARRUDIN AlS SAFAR Bin JAINUN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samuel Lothar Mathues AlS Samuel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya Terdakwa terkait tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB di lokasi 3 B 58 N Area 6 Kamp. Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak;
 - Bahwa pencurian yang Saksi maksudkan tersebut yakni terhadap Pipe Support 6 Inci milik PT. Pertamina Hulu Rokan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudara Ramos Silalahi;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut yang Saksi lakukan adalah memberitahukan kepada pimpinan perusahaan;
 - Bahwa Pipe Support 6 Inci yang dicuri tersebut yakni sebanyak 3 batang;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah sdr. Syafaruddin Als Safar Bin Jainun (Alm);
 - Bahwa jabatan Saksi di PT. Pertamina Hulu Rokan Sebagai Arko, tugasnya untuk mengawasi kinerja personil baik SO maupun Tim Patroli;
 - Bahwa Saksi sudah bekerja selama 5 bulan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan terdakwa, akan tetapi untuk sarana wadah/tempat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 2 buah karung dan 1 buah keranjang, sarana transportasi yang digunakan terdakwa adalah 1 unit sepeda motor Honda Revo nopol BM 4087 YY warna Hitam beserta kuncinya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tujuan ia melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki dan akan dijual untuk mendapatkan uang;
 - Bahwa Piper Support 6 Inci yang dicuri tersebut berfungsi dengan baik;
 - Bahwa total kerugian yang dialami korban yaitu PT. Pertamina Hulu Rokan adalah Rp.3.075.500,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Saksi Martin Alfanson Als Martin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya Terdakwa terkait tindak pidana pencurian;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB di Lokasi 3 B 58 N Area 6 Kampung Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak;
 - Bahwa pencurian yang Saksi maksudkan tersebut yaitu pencurian terhadap Pipe Support 6 Inci milik PT. Pertamina Hulu Rokan;
 - Bahwa setelah tertangkap baru Saksi ketahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara Syafaruddin Als Safar Bi Jainun (Alm);
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yakni Saksi melihat secara langsung dan saat itu Saksi berada di Lokasi 3 B 58 Area 6 Kampug Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang melakukan patroli di areal tersebut bersama dengan rekan Saksi yakni sdr. Ramos Silalahi Als Ramos Bin Abdul Rahman Silalahi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat patroli tersebut telah terjadi pencurian terhadap Pipe Support 6 Inci yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang bernama Syafaruddin Als Safar Bin Jainun;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan membawa terdakwa berikut barang bukti yang kami amankan ke Polsek Kandis;
 - Bahwa Pipe Support yang telah dicuri oleh terdakwa yakni sebanyak 3 batang Pipe Support 6 Inci;
 - Bahwa jabatan Saksi sebagai Anggota Patroli tugasnya untuk patroli dan pengamanan aset PT. Pertamina Hulu Rokan;
 - Bahwa Saksi sudah bekerja di PT. Pertamina Hulu Rokan selama 19 tahun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban yaitu PT. Pertamina Hulu Rokan maupun kepada Saksi;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh korban yaitu PT. Pertamina Hulu Rokan berjumlah Rp.3.075.500,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
3. Saksi Ramos Silalahi Als Ramos Bin Abdul Rahman Silalahi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya Terdakwa terkait tindak pidana pencurian;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB di Lokasi 3 B 58 N Area 6 Kampung Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak;
 - Bahwa pencurian yang Saksi maksudkan tersebut yaitu pencurian terhadap Pipe Support 6 Inci milik PT. Pertamina Hulu Rokan;
 - Bahwa setelah tertangkap baru Saksi ketahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara Syafaruddin Als Safar Bi Jainun (Alm);
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yakni Saksi melihat secara langsung dan saat itu Saksi berada di Lokasi 3 B 58 Area 6 Kampung Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang melakukan patroli di areal tersebut bersama dengan rekan Saksi yakni sdr. Martin Alfanson Als Martin;
 - Bahwa pada saat patrol telah terjadi pencurian terhadap Pipe Support 6 Inci yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang bernama Syafaruddin Als Safar Bin Jainun;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti kemudian

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan membawa terdakwa berikut barang bukti yang kami amankan ke Polsek Kandis;

- Bahwa Pipe Support yang telah dicuri oleh terdakwa yakni sebanyak 3 batang Pipe Support 6 Inci;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Arko tugasnya untuk mengawasi kinerja personil baik SO maupun tim Patroli dan Saksi bekerja sudah 4 tahun;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di PT. Pertamina Hulu Rokan selama 4 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban yaitu PT. Pertamina Hulu Rokan maupun kepada Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban yaitu PT. Pertamina Hulu Rokan berjumlah Rp.3.075.500,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Darmadi Als Adi Bin Marsyani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya Terdakwa terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB di Lokasi 3 B 58 N Area 6 Kampung Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak;
- Bahwa pencurian yang Saksi maksudkan tersebut yaitu pencurian terhadap Pipe Support 6 Inci milik PT. Pertamina Hulu Rokan;
- Bahwa setelah tertangkap baru Saksi ketahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara Syafaruddin Als Safar Bi Jainun (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Security;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada dikantor;
- Bahwa Pipe Support yang telah dicuri oleh terdakwa yakni sebanyak 3 batang Pipe Support 6 Inci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban yaitu Pt. Pertamina Hulu Rokan maupun kepada Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban yaitu PT. Pertamina Hulu Rokan berjumlah Rp.3.075.500,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya Terdakwa terkait tindak pidana pencurian;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB di lokasi 3 B 58 N Area Kampung Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap Pipe Support 6 Inci milik PT. Pertamina Hulu Rokan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil Pipe Support 6 Inci yang Terdakwa temukan dipinggir jalan kurang lebih 20 – 30 m dari tempat pemotongan, kemudian memasukkan ke dalam karung yang Terdakwa bawa dari rumah dan Pipe Support 6 Inci yang Terdakwa curi saat itu sudah bekas potongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap Pipe Support 6 Inci tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa alat dan sarana yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan 2 buah karung/goni, 1 buah keranjang dan 1 buah transportasi yang Terdakwa gunakan adalah 1 unit sepeda motor Honda Revo nopol BM 4087 YY warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mencuri Pipe Support 6 Inci tersebut sebanyak 3 buah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi mencari berondolan di KM 51 Kampung Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak, setelah sampai disana Terdakwa melihat ada 3 potong besi akan tetapi Terdakwa biarkan saja, Terdakwa tetap mencari berondolan buah sawit, setelah selesai mencari berondolan tersebut kemudian Terdakwa menjual berondolan tersebut, kemudian Terdakwa istirahat dirumah, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat ke KM 51 kampung Bekalar kec. Kandis Kab. Siak dengan membawa 2 buah karung/goni, beberapa menit kemudian datang petugas patroli, kemudian Terdakwa menghampiri petugas tersebut untuk meminta barang tersebut, akan tetapi Terdakwa diamankan oleh petugas patrol tersebut, kemudian Terdakwa dibawa beserta barang bukti ke polsek Kandis;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil lahan berondolan tersebut bukan lahan Terdakwa dan Terdakwa juga bukan bekerja ditempat Terdakwa mengambil berondolan buah sawit;
- Bahwa bekas potongan 3 Pipe Support 6 Inci tersebut belum berkarat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pemilik PT. Pertamina Hulu Rokan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci;
- 2 (dua) buah karung/goni;
- 1 (satu) buah keranjang;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi BM 4087 YY warna hitam beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa pergi mencari berondolan sawit di KM 51 Kampung Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci. Kemudian Terdakwa pergi melanjutkan mencari berondolan sawit, setelah Terdakwa selesai mencari berondolan sawit kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat ke Lokasi 3 B 58 N Area 6 Kampung Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak tempat Terdakwa melihat ada 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci tersebut dengan membawa 2 (dua) buah karung goni dan 1 (satu) buah keranjang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi BM 4087 YY warna hitam dengan tujuan untuk mengambil 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut Terdakwa mengambil 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci milik PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR) dan memasukkannya kedalam karung goni yang sudah Terdakwa bawa, lalu beberapa menit kemudian datang petugas patrol yakni saksi Ramos dan saksi Martin mengamankan Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Pertamina Hulu Rokan (PT.PHR) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.3.037.500,00 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci milik PT. Pertamina Hulu Rokan (PT.PHR) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa, yang mana Terdakwa bernama SYAFARRUDIN Als SAFAR Bin JAINUN (Alm), yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa unsur "dengan maksud untuk memiliki" ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dalam Pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;



Menimbang bahwa maksud “memiliki” dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bermula sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa pergi mencari berondolan sawit di KM 51 Kampung Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci. Kemudian Terdakwa pergi melanjutkan mencari berondolan sawit, setelah Terdakwa selesai mencari berondolan sawit kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat ke Lokasi 3 B 58 N Area 6 Kampung Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak tempat Terdakwa melihat ada 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci tersebut dengan membawa 2 (dua) buah karung goni dan 1 (satu) buah keranjang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi BM 4087 YY warna hitam dengan tujuan untuk mengambil 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci tersebut;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut Terdakwa mengambil 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci milik PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR) dan memasukkannya kedalam karung goni yang sudah Terdakwa bawa, lalu beberapa menit kemudian datang petugas patrol yakni saksi Ramos dan saksi Martin mengamankan Terdakwa dan barang bukti;



Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Pertamina Hulu Rokan (PT.PHR) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.3.037.500,00 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci milik PT. Pertamina Hulu Rokan (PT.PHR) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci milik PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR) sehingga berpindah penguasaan 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci tersebut dari PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR) kepada Terdakwa, perbuatan tersebut terkualifikasi sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, perbuatan tersebut menunjukkan maksud dan tujuan Terdakwa seolah-olah pemilik 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci tersebut, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak pemilik 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik PT. Pertamina Hulu Rokan (PT.PHR) maka ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Pertamina Hulu Rokan (PT.PHR) melalui saksi Darmadi Als Adi Bin Marsyani (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah karung/goni dan 1 (satu) buah keranjang yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti kejahatan maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi BM 4087 YY warna hitam beserta kuncinya yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti kejahatan yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan oleh karena memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Pertamina Hulu Rokan (PT.PHR);

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan mengaku menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAFARRUDIN Als SAFAR Bin JAINUN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) batang Pipe Support 6 Inci;
Dikembalikan kepada PT. Pertamina Hulu Rokan (PT.PHR) melalui saksi Darmadi Als Adi Bin Marsyani (Alm);
 - 2 (dua) buah karung/goni;
 - 1 (satu) buah keranjang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi BM 4087 YY warna hitam beserta kuncinya;
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Masnur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Nindy Axella, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad Masnur, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14